

**DINAMIKA SIKAP HUKUM HAKIM
DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH:
KAJIAN PERTIMBANGAN HUKUM PENOLAKAN PERKARA
DI PENGADILAN AGAMA BANTUL**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT

MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH:

KUNI QONETA, S.H.

NIM. 23203011155

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Indonesia telah menetapkan usia minimum pernikahan melalui UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI yang kemudian diubah melalui UU No. 16 Tahun 2019. Namun demikian, praktik pernikahan di bawah umur masih terjadi di masyarakat Indonesia, sehingga permohonan dispensasi nikah tetap diajukan ke Pengadilan Agama di berbagai wilayah. Usia minimum pernikahan yang pada awalnya 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki dan kemudian diubah menjadi 19 tahun untuk keduanya masih menyisakan problem pemahaman dan praktik di masyarakat, baik masyarakat umum maupun penegak hukum di Pengadilan Agama. Pernikahan di bawah umur ini juga diajukan oleh para pasangan ke wilayah Bantul sebagaimana terlihat di dalam data perkara di Pengadilan Agama Bantul. Secara umum, permohonan dispensasi itu dikabulkan oleh para hakim di Pengadilan Agama Bantul dengan alasan kehamilan di luar nikah dan perzinahan. Akan tetapi, dalam praktik belakangan ini para hakim juga menunjukkan sikap penolakan terhadap permohonan dispensasi. Penelitian ini dilakukan untuk melihat sikap hukum hakim kaitannya dengan penolakan terhadap permohonan dispensasi. Penelitian ini ingin menelisik alasan dan dasar pertimbangan hukum para hakim dalam menolak permohonan dispensasi. Penelitian ini ingin juga melihat bagaimana para hakim melakukan interpretasi terhadap konsep alasan mendesak dalam penolakan dispensasi nikah dikaitkan dengan alasan para pihak dan relevansinya dengan aspek agama, ekonomi dan budaya sebagaimana diamanatkan di dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis dinamika pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah. Penelitian ini didasarkan pada dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari 14 penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Bantul. Selain data putusan, penelitian ini juga didasarkan pada wawancara dengan satu orang hakim Pengadilan Agama Bantul. Observasi dan dokumentasi dilakukan juga untuk memperkuat data-data yang dikumpulkan melalui wawancara tersebut. Data ini dianalisa dengan menggunakan penafsiran progresif dengan menekankan pada penafsiran gramatikal, autentik, historis, dan teleologis atau sosial.

Penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, dalam melakukan penolakan terhadap permohonan dispensasi nikah para hakim Pengadilan Agama Bantul mendasarkan pada dasar-dasar hukum termasuk UU No. 1 Tahun 1974, KHI, UU No. 16 Tahun 2019, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, PERMA No. 5 Tahun 2019 yaitu terutama terkait alasan mendesak, dan pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' (4): 21 dan Surat Ar-Rum (30): 21. Kedua, pertimbangan hukum para hakim dalam melakukan penolakan terhadap perkara yang diajukan dengan alasan perzinahan, kekhawatiran berzina dan kehamilan didasarkan pada pemahaman bahwa tidak ada alasan mendesak dalam permohonan yang diajukan, yaitu yang dalam hal ini masih adanya keinginan para pihak untuk melanjutkan pendidikan, belum mapannya calon suami secara ekonomi, dan adanya unsur adanya paksaan. Ketiga, para hakim mempunyai interpretasi yang progresif terhadap konsep alasan mendesak dengan menekankan pada penafsiran historis dan sosial. Bagi para hakim, perzinahan tidak selalu menjadi alasan mendesak dan ketika penolakan dilakukan menurut hakim tidak akan menimbulkan kemudharatan. Penafsiran seperti pemahaman itu juga berlaku pada perkara pengajuan dispensasi dengan alasan kehamilan yang menurut hakim jika dikabulkan justru akan menimbulkan kemudharatan jangka panjang. Selain aspek perlindungan agama, aspek ekonomi juga menjadi perhatian para hakim di mana para hakim menekankan kepada kemampuan finansial dari pihak suami. Dalam praktik penolakan itu juga didasarkan kepada pemahaman para hakim bahwa di Bantul tidak ada aspek budaya yang kuat yang mengarah kepada sikap pengabulan perkara dispensasi sebagaimana dapat dilihat di daerah lain.

Kata Kunci: *Sikap Hukum Hakim, Dispensasi Kawin, Pertimbangan Hukum Penolakan Perkara, Pengadilan Agama Bantul.*

ABSTRACT

Indonesia has set a minimum age for marriage through Law No. 1 of 1974 and the KHI, which was later amended through Law No. 16 of 2019. However, underage marriage still occurs in Indonesian society, so requests for marriage dispensations continue to be submitted to religious courts in various regions. The minimum marriage age, which was initially 16 years for women and 19 years for men and later amended to 19 years for both, still poses challenges in terms of understanding and practice within society, including among the general public and legal enforcers at Religious Courts. Underage marriages are also filed by couples in the Bantul region, as evidenced by case data at the Bantul Religious Court. Generally, these exemption requests are granted by judges at the Bantul Religious Court on the grounds of pregnancy outside of marriage and adultery. However, in recent practice, judges have also shown a tendency to reject exemption requests. This study was conducted to examine the legal stance of judges regarding the rejection of exemption requests. This study aims to examine the reasons and legal basis for judges' decisions to reject requests for dispensation. It also aims to examine how judges interpret the concept of urgent reasons for rejecting marriage dispensation in relation to the reasons given by the parties and their relevance to religious, economic, and cultural aspects as mandated in PERMA No. 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensations.

This study is a field research with an empirical legal approach. It is a descriptive analytical study that aims to describe and analyze the dynamics of judges' legal considerations in rejecting marriage dispensation requests. This study is based on two sources of data, namely primary and secondary data. The primary data consists of 14 decisions issued by the Bantul Religious Court. In addition to the rulings, this study is also based on an interview with one judge from the Bantul Religious Court. Observations and documentation were also conducted to reinforce the data collected through the interview. This data was analyzed using progressive interpretation, emphasizing grammatical, authentic, historical, and teleological or social interpretations.

This study shows that: first, in rejecting requests for marriage dispensation, judges at the Bantul Religious Court base their decisions on legal grounds, including Law No. 1 of 1974, KHI, Law No. 16 of 2019, Law No. 23 of 2002 on Child Protection, PERMA No. 5 of 2019, particularly regarding urgent reasons, and the Quran, Surah An-Nisa' verse 21 and Surah Ar-Rum verse 21. Second, the legal considerations of the judges in rejecting cases filed on the grounds of adultery, fear of adultery, and pregnancy are based on the understanding that there are no urgent reasons in the petitions filed, namely that in this case, the parties still wish to continue their education, the prospective husband is not yet financially stable, and there are elements of coercion. Third, the judges have a progressive interpretation of the concept of compelling reasons, emphasizing historical and social interpretations. For judges, adultery is not always an urgent reason, and when a rejection is made, according to the judge, it will not cause harm. This interpretation also applies to cases of dispensation requests based on pregnancy, which, according to the judge, if granted, would cause long-term harm. In addition to religious protection, economic aspects are also a concern for judges, who emphasize the financial capacity of the husband. In practice, the rejection is also based on the judges' understanding that in Bantul there are no strong cultural aspects that lead to the granting of dispensations, as can be seen in other regions.

Keywords: *Judicial Attitude, Marriage Dispensation, Legal Considerations for Case Rejection, Bantul Religious Court.*

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Kuni Qoneta, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Kuni Qoneta, S.H.
NIM : 23203011155
Judul Tesis : "Dinamika Sikap Hukum Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah: Kajian Pertimbangan Hukum Penolakan Perkara Di Pengadilan Agama Bantul"

Sudah dapat di ajukan kepada prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 7 Agustus 2025 M

13 Shafar 1447 H

Pembimbing,



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, MA
NIP. 19700704 199603 2 002

HALAMAN PENGESAHAN TESIS



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-929/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : DINAMIKA SIKAP HUKUM HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH:
KAJIAN PERTIMBANGAN HUKUM PENOLAKAN PERKARA DI PENGADILAN
AGAMA BANTUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KUNI QONETA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011155
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 68a583731174c

Pengaji II



Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a718ea0ea77

Pengaji III



Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a5975e63f29

Yogyakarta, 15 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 68a7a7399677a

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kuni Qoneta, S.H.
NIM : 23203011155
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Agustus 2025 M

14 Shafar 1447 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Saya yang menyatakan,

Kuni Qoneta, S.H.

NIM. 23203011155

MOTTO

“Allah does not burden a soul beyond that it can bear.”

Surah Al-Baqarah (2): 286



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kekuatan, dan kemudahan dalam proses penulisan tesis ini, karya sederhana ini kupersembahkan untuk:

Bapak Saifurrohman dan Mamah Ani Kurniati, yang selalu menjadi sumber doa, semangat, dan kasih sayang tanpa batas. Terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, dan cinta yang tak terbalas oleh apapun.

Kedua saudaraku Mas Faiz dan Ridho, Mbak Iparku Mbak Arum, serta dua keponakan tersayangku yang lucu Uchi dan Abil, terima kasih atas dukungan, tawa, dan kehangatan yang selalu hadir di setiap waktu. Kehadiran kalian menjadi bagian penting dalam setiap langkah yang aku tempuh.

Dosen pembimbingku, Prof Euis Nurlaelawati, yang telah membimbing dengan ilmu, kesabaran, dan ketulusan selama proses penulisan tesis ini.

Sahabat-sahabatku Bella, Dila, Mila, Fatim, Nanaj, Viky, dan Rintan, yang hadir menemani dengan dukungan dan semangat di tiap jatuh dan bangkitnya proses yang tak selalu mudah.

Terakhir, hai aku. Kamu hebat! Terima kasih ya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḩ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsunan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
---------	---------	-------------------

إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>
---------	---------	-------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	---	fathah	ditulis	a
2.	---	Kasrah	ditulis	i
3.	---	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istīhsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَي	ditulis ditulis	ā <i>Unśā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

		ditulis	
--	--	---------	--

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غیرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِلَهِ وَاصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul DINAMIKA SIKAP HUKUM HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH: KAJIAN PERTIMBANGAN HUKUM PENOLAKAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA BANTUL sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
3. Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Ocktoberriyansyah, M.Ag.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
5. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Diky Faqih Maulana, M.H.

6. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku pembimbing, yang telah memberikan arahan, saran, dan motivasi selama proses penyusunan tesis ini.
7. Seluruh staf akademik dan administrasi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Terimakasih atas segala fasilitas dan bantuan yang diberikan.
8. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat tanpa henti.
9. Teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi kontribusi ilmiah yang berguna di bidang hukum keluarga islam.

Yogyakarta, 08 Agustus 2025 M

14 Shafar 1447 H

Penyusun,


Kuni Qoneta, S.H.

NIM. 2320301115

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik.....	18
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II KETENTUAN PENCATATAN PERNIKAHAN, USIA MINIMUM DAN DISPENSASI NIKAH SERTA KONSEP ALASAN MENDESAK	31
A. Ketentuan Pencatatan Pernikahan Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.....	31
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.....	31
2. Kompilasi Hukum Islam.....	37
B. Ketentuan Usia Minimum dan Dispensasi Nikah	39
1. Peraturan Perundang-undangan	39
a. UU Nomor 1 Tahun 1974	39
b. Kompilasi Hukum Islam	45

c. UU No. 16 Tahun 2019	46
d. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	48
2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019	52
C. Konsep Alasan Mendesak dalam PERMA No. 5 Tahun 2019.....	56
1. Aspek Perlindungan Agama.....	56
2. Aspek Ekonomi	57
3. Aspek Budaya	58
BAB III PRAKTIK PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL: DATA STATISTIK DAN DASAR SERTA PERTIMBANGAN HAKIM.....	59
A. Pengadilan Agama Bantul	59
1. Sejarah Pengadilan Agama Bantul	59
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan.....	61
3. Yurisdiksi	62
4. Visi dan Misi	64
B. Data Statistik	65
1. Perkara Dikabulkan	67
2. Perkara Ditolak.....	68
C. Paparan Perkara Yang Ditolak dan Alasan Pengajuan	68
1. Deskripsi Perkara	68
a. Penetapan Nomor: 93/Pdt.P/2021/PA.Btl.....	68
b. Penetapan Nomor: 209/Pdt.P/2020/PA.Btl	69
c. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Btl.....	70
d. Penetapan Nomor: 192/Pdt.P/2022/PA.Btl	71
e. Penetapan Nomor: 103/Pdt.P/2023/PA.Btl.....	72
f. Penetapan Nomor: 94/Pdt.P/2024/PA.Btl.....	73
2. Alasan Pengajuan	74
a. Kedekatan Hubungan	75
b. Kehamilan	76
c. Perzinahan	78
D. Dasar dan Pertimbangan Hukum Penolakan	79
1. Dasar Hukum	79

a. UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU No 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam.....	79
b. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	80
c. PERMA Nomor 5 Tahun 2019.....	83
d. Al-Qur'an	84
2. Pertimbangan Hukum.....	87
a. Tidak Ada Alasan Mendesak	87
b. Keinginan Para Pihak Untuk Melanjutkan Pendidikan	88
c. Ketidakmampuan Calon Suami Secara Ekonomi.....	90
d. Adanya Unsur Paksaan.....	90
e. Kehamilan Tidak Selalu Menjadi Alasan Pernikahan.....	91
BAB IV ANALISIS INTERPRETASI HAKIM TERHADAP ALASAN MENDESAK DALAM SIKAP PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DAN RELEVANSINYA DENGAN ASPEK AGAMA, EKONOMI, DAN BUDAYA	96
A. Analisis Aspek Perlindungan Agama	96
1. Kekhawatiran Zina dan Perzinahan: Tidak Ada Kemudharatan Jika Ditolak.....	96
2. Kehamilan: Ada Mudharat Jangka Panjang Jika Dikabulkan.....	103
B. Analisis Aspek Ekonomi.....	107
1. Ekonomi Untuk Kesejahteraan Finansial	107
2. Prioritas Hakim: Aspek Ekonomi dari Pihak Suami	112
C. Analisis Aspek Budaya	121
1. Tradisi Budaya di Daerah Lain	121
2. Tidak Ditemukan Alasan Budaya di Bantul.....	128
BAB V PENUTUP.....	135
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2020-2024 Wilayah Hukum PTA Yogyakarta.....	6
Tabel 3. 1 Data Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Bantul.....	65
Tabel 3. 2 Perkara Dispensasi Kawin Yang Diputus.....	66
Tabel 3. 3 Perkara Dispensasi Kawin Dikabulkan dan Ditolak.....	68
Tabel 3. 4 Rincian Nomor Perkara Alasan Pengajuan	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang sempurna, sehingga diciptakan bertujuan untuk berkembang meneruskan generasi kehidupan manusia. Perkawinan merupakan cara yang dapat dilakukan oleh manusia untuk meneruskan generasi dengan suatu ikatan hubungan permanen antara laki-laki dengan perempuan yang diakui secara sah dalam hukum maupun agama. Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diatur oleh aturan-aturan hukum.¹ Setiap orang yang telah mencapai usia dewasa pasti mempunyai keinginan untuk dapat membentuk rumah tangga atau suatu keluarga dengan seseorang yang lawan jenisnya untuk dapat hidup bersama.

Usia dan tingkat pendidikan saat seseorang menikah mempunyai pengaruh besar dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pernikahan yang terjadi saat usia masih terlalu muda tentunya akan sangat berbeda dari pernikahan yang dilakukan saat seseorang telah cukup dewasa. Pada umumnya, mereka belum stabil secara emosional dan belum mampu mengelola konflik rumah tangga secara bijak. Kondisi ini menyebabkan resiko perceraian menjadi lebih tinggi karena baik secara fisik maupun

¹ Wayan Rasya Jaya Eka Putra, Perkawinan Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Hukum Adat Bali, Tesis, Lampung: Universitas Lampung, 2016.

mental, yakni mereka belum siap menghadapi tantangan dalam kehidupan berkeluarga. Situasi ini tentu berdampak pada kestabilan dan keharmonisan rumah tangga, berbeda dengan pasangan yang menikah di usia matang dan mempunyai pendidikan yang lebih tinggi yang cenderung lebih siap dalam menghadapi berbagai dinamika pernikahan.²

Meskipun ketentuan mengenai batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan telah diatur secara hukum, tidak jarang ditemukan pasangan yang belum mencapai usia tersebut namun tetap menginginkan untuk menikah. Berbagai alasan diajukan untuk mendukung keinginan tersebut, antara lain karena hubungan yang terjalin sudah cukup lama maupun akibat kehamilan di luar nikah. Realitas sosial yang semacam ini telah diantisipasi oleh pembentuk undang-undang melalui penyediaan mekanisme hukum berupa dispensasi perkawinan.³

Perkara dispensasi kawin sangat terkait dengan ketentuan hukum di Indonesia. Di dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*⁴

² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 85.

³ Mughniatul Ilma, Regulasi Dispensasi dalam Penguantan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *Al-Manhaj*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 41.

⁴ KHI Penjelasan Umum Tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan merupakan perbuatan yang suci dan suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa.

Ketentuan tersebut kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”⁵

Dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan tersebut bahwa tujuan ditetapkannya batasan umur adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Jadi hal ini sesuai dengan penekanan pada prinsip Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwa raganya, sehingga dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik serta sehat.

Tetapi dalam Pasal 7 ayat (2) berbunyi:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.⁶

Penambahan ini sebenarnya memiliki maksud yang baik yakni membatasi permohonan dispensasi hanya untuk alasan-alasan tertentu yang dianggap

⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1).

⁶ Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).

mendesak dan tuntutan untuk memberikan bukti-bukti yang mendukung.⁷

Maksud dari “alasan sangat mendesak” yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) yakni keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.⁸

Dispensasi kawin adalah pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan hukum yang seharusnya berlaku secara formil.⁹ Dispensasi perkawinan yang diberikan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas usia minimum, dan harus dimohonkan kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Permohonan dispensasi perkawinan yang telah didaftarkan sebagai pemohon oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan tersebut.¹⁰

Adapun dasar dari pelaksanaan pemberian dispensasi kawin ini ada didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Tujuan dari adanya peraturan ini adalah menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak

⁷ Mardi Chandra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 125.

⁸ Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).

⁹ Zulkifli Dan Jimmy P, *Kamus Hukum: Dictionary Of Law*, Cet. 1 (Surabaya: Grahamedia Press,2012), hlm. 143.

¹⁰ M.Yaumul Ihwan, Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Dispensasi Nikah Dibawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Giri Menang), (*Jurnal Ilmiah: Universitas Mataram*, 2020), hlm. 2.

hidup dan tumbuh kembangnya, menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindung hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak, dan mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi kawin.¹¹

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, fenomena pernikahan anak di Indonesia masih menjadi perhatian yang serius. Hal ini tercermin dari proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang pernah menikah atau hidup bersama sebelum mencapai usia 18 tahun. Meskipun terjadi penurunan secara nasional dalam beberapa tahun terakhir, angkanya masih tergolong tinggi di beberapa provinsi. Misalnya, di Nusa Tenggara Barat, sekitar 14,96% perempuan muda tercatat menikah di bawah umur. Di Papua Selatan, angkanya mencapai 14,40%, dan di Sulawesi Barat 10,71%. Di sisi lain, beberapa provinsi mencatat angka yang lebih rendah, seperti DKI Jakarta 1,68%, Sumatera Utara 1,81%, dan DI Yogyakarta 0,64%.¹²

Meskipun DI Yogyakarta merupakan angka yang terendah secara nasional, praktik pengajuan dispensasi kawin masih terus terjadi di seluruh wilayahnya. Berdasarkan data yang dihimpun dari laman resmi Badilag, jumlah perkara dispensasi kawin yang masuk pada masing-masing

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 3.

¹² Badan Pusat Statistik, *Proporsi Perempuan Umur 20–24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen)* 2024, diakses 9 Juni 2025.

Pengadilan Agama di wilayah hukum PTA Yogyakarta selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.¹³

Tabel 1. 1
Data Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2020-2024

Wilayah Hukum PTA Yogyakarta

Pengadilan Agama	2020	2021	2022	2023	2024	Total (2020- 2024)
PA Sleman	277	233	254	160	101	1.025
PA Wonosari	241	218	171	149	103	882
PA Bantul	238	161	154	111	76	740
PA Wates	119	80	54	59	46	358
PA Yogyakarta	72	64	56	40	23	255

Selama lima tahun terakhir (2020-2024), jumlah perkara dispensasi kawin yang masuk di wilayah hukum PTA Yogyakarta menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Pengadilan Agama Yogyakarta tercatat

¹³ Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, “Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin PTA Yogyakarta Tahun 2020–2024,” Kinsatker Badilag, <https://kinsatker.badilag.net>, diakses 17 Agustus 2025 pukul 20.45.

sebagai yang paling sedikit dengan total 255 perkara, disusul PA Wates dengan 358 perkara. Jumlah perkara meningkat cukup tajam di PA Bantul yang mencapai 741 perkara, kemudian lebih tinggi lagi di PA Wonosari dengan 882 perkara. Adapun perkara terbanyak tercatat di PA Sleman, yakni 1.025 perkara dalam lima tahun, sehingga jika diurutkan dari yang paling sedikit hingga paling banyak adalah PA Yogyakarta, PA Wates, PA Bantul, PA Wonosari, dan PA Sleman.

Di Kabupaten Bantul yang menjadi fokus dalam penelitian ini mencatat bahwasanya pada bulan Juli 2024 terdapat 38 perkara pengajuan dispensasi perkawinan di Bantul. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Bantul menjelaskan sebagian besar dispensasi perkawinan diajukan karena kehamilan tidak diinginkan (KTD). Pengajuan dispensasi perkawinan hingga pertengahan tahun 2024 tercatat sudah melebihi separuh jumlah dispensasi perkawinan yang diajukan tahun lalu. Pengadilan Agama Bantul mencatat perkara dispensasi perkawinan yang diajukan pada Januari-Juli 2024 mencapai 38 perkara. Dari jumlah tersebut ada 35 perkara yang dikabulkan. Sementara tahun 2023 ada 111 perkara yang diajukan. Dari jumlah tersebut ada 92 perkara yang dikabulkan. Pengadilan Agama Bantul juga menolak beberapa perkara yang diajukan pemohon. Tahun 2022, ada 1 perkara yang ditolak, tahun 2023 ada 7

perkara yang ditolak dan tahun 2024 ada 1 perkara yang ditolak.¹⁴ Hingga bulan November 2024 tercatat sebanyak 74 perkara dispensasi perkawinan.¹⁵

Memang, kalau dibandingkan dengan perkara yang dikabulkan, penolakan itu tidak signifikan, tetapi ada. Adanya penolakan permohonan dispensasi kawin termasuk di Pengadilan Agama Bantul. Berdasarkan data yang diperoleh, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yakni pada tahun 2020 tercatat sebanyak 2 perkara ditolak. Jumlah tersebut meningkat menjadi 4 perkara pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi 1 perkara pada tahun 2022. Selanjutnya terjadi peningkatan pada tahun 2023 dengan 7 perkara yang ditolak, dan pada tahun 2024 tercatat 1 perkara yang ditolak.¹⁶

Terkait dengan penolakan itu menarik untuk dikaji, mengingat para hakim Pengadilan Agama dalam hal ini mempertimbangkan kondisi yang ada dalam masyarakat. Disebutkan bahwa tidak ada ketentuan hukum yang mengatur alasan orang dalam mengajukan permohonan dispensasi, akan tetapi hakim diatur ketika menyelesaikan permohonan-permohonan dispensasi. Para hakim bisa mengabulkan atau mempertimbangkan permohonan dispensasi dengan merujuk pada Pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

¹⁴ Harian Jogja, *Hingga Juli 2024 Terdapat 38 Perkara Pengajuan Dispensasi Perkawinan di Bantul, Sebagian Besar Hamil Duluan*, diakses pada tanggal 13 Desember 2024.

¹⁵ <https://www.sipp.pa-bantul.go.id>, diakses pada tanggal 13 Desember 2024.

¹⁶ Data diperoleh dari Arsip Pengadilan Agama Bantul.

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yakni dengan mempertimbangkan aspek psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Aspek-aspek tersebut tidak dirinci akan tetapi dilihat oleh para hakim apakah para pihak ketika mengajukan permohonan dispensasi itu memenuhi seluruh aspek atau salah satu dari aspek tersebut, jika dianggap seluruh aspek atau salah satu dari aspek tersebut terpenuhi maka permohonan akan dikabulkan.

Namun, yang menarik adalah ada fakta bahwa para hakim menolak, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap sikap hukum hakim yang menolak permohonan dispensasi kawin, dan kajian ini saya kaitkan dengan alasan sangat mendesak yang menjadi kunci ditolak atau dikabulkannya permohonan dispensasi dengan menekankan kepada interpretasi para hakim terhadap konsep alasan mendesak dalam menetapkan penolakan terhadap permohonan dispensasi kawin, merujuk pada 3 aspek yang ada di dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 yakni aspek perlindungan agama, aspek ekonomi, dan aspek budaya. Dipilihnya lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bantul karena terdapat perkara dispensasi nikah yang ditolak permohonannya oleh hakim, dan penulis ingin meneliti dan mengkaji lebih jauh terkait dengan bagaimana hakim memahami dan menafsirkan makna dari alasan sangat mendesak tersebut ketika memutuskan untuk menolak permohonan dispensasi kawin, serta bagaimana alasan-alasan yang diajukan para pemohon memengaruhi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Bantul?
2. Bagaimana para hakim melakukan interpretasi terhadap konsep alasan mendesak dalam menetapkan penolakan terhadap permohonan dispensasi kawin dikaitkan dengan alasan yang diajukan oleh para pihak?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Bantul.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana para hakim melakukan interpretasi terhadap konsep alasan mendesak dalam menetapkan penolakan terhadap permohonan dispensasi kawin dikaitkan dengan alasan yang diajukan oleh para pihak.

2. Kegunaan

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian

yang telah hendak dicapai. Maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni khususnya tentang pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah, serta diharapkan mampu menjadi bahan referensi untuk penelitian yang relevan.
- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan bagi pembaca dan peneliti pada umumnya sebagai kontribusi pemikiran serta mendukung perkembangan hukum perkawinan di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian yang telah ada dapat dibagi menjadi 2 fokus yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini.

Fokus pertama penelitian yang mengkaji terkait pandangan hukum hakim dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah. Karya-karya tersebut berupa tesis dan jurnal yang ditulis oleh Amirotul Maulidina S, Ita Sofia, Ahdiyatul Hidayah, Andini Asmarini, dan Imam Syafi'i. Karya yang pertama adalah tesis yang di tulis oleh Amirotul Maulidina S dengan judul “Diskresi Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pamekasan”, kewenangan diskresi hakim didasarkan

pada Undang- undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 12 ayat (2) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, diskresi hakim tetap dibatasi oleh kode etik serta pedoman perilaku hakim. Dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah, hakim mengacu pada beberapa faktor, di antaranya usia kedua calon mempelai yang telah mencapai 16 tahun, alasan darurat yang mendasari permohonan dispensasi, kesiapan fisik dan mental kedua calon pengantin, serta kondisi pekerjaan calon suami. Selain itu, hakim juga menimbang aspek kemaslahatan dan kemudharatan. Dalam penerapan diskresinya, hakim berpegang pada kaidah fiqh yang menyatakan: "*Menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan.*"¹⁷

Tesis yang ditulis oleh Ita Sofia, yang berjudul "Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Indramayu Perspektif HAM Dan Undang-undang Perlindungan Anak". Dalam dalam perspektif Hak Asasi Manusia, dispensasi nikah bagi calon mempelai perempuan yang hamil tidak melanggar ketentuan hukum, karena bertujuan melindungi anak dalam kandungan serta kondisi psikologis ibu. Kompilasi Hukum Islam juga memperbolehkan pernikahan dengan perempuan hamil tanpa harus menunggu kelahiran anak. Namun, hakim harus mempertimbangkan apakah dispensasi ini berisiko menyebabkan eksplorasi seksual terhadap anak atau

¹⁷ Amirotul Maulidina S, "Diskresi Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pamekasan", *Tesis*, Pascasarjana IAIN Madura.

justru melindunginya. Mengingat anak di bawah umur belum matang secara fisik dan mental, penting untuk memastikan bahwa dispensasi nikah tidak disalahgunakan sebagai cara mudah menikah bagi pasangan di bawah umur melalui kehamilan yang disengaja.¹⁸

Tesis yang di tulis oleh Ahdiyatul Hidayah yang berjudul “Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Amuntai (Studi Penetapan Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2022)”, dalam memutuskan boleh atau tidaknya perkawinan, hakim selalu berlandaskan pada pedoman Undang-Undang, kitab Al-qur'an, as Sunnah dan melihat pada kemanfaatan dan kemudharatan yang akan menimpa. Keseringan hakim tidak menolak, karena khawatir kerugiannya terlalu besar karena kepentingan terbaik anak didahulukan.¹⁹

Kemudian Jurnal yang di tulis oleh Andini Asmarini dengan judul “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Dibawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)”, latar belakang penelitian ini adalah Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 mengenai umur minimal pernikahan yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita, serta ayat 2 & 3 mengenai pemberian dispensasi nikah dengan alasan sangat mendesak. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah yaitu

¹⁸ Ita Sofia, “Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Indramayu Dalam Perspektif HAM Dan Undang- undang Perlindungan Anak”, Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹⁹ Ahdiyatul Hidayah, “Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Amuntai (Studi Penetapan Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2022)”, Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

menolak kemudharatan akibat kehamilan di luar nikah, mencegah akibat buruk lain yang akan timbul, hubungan yang erat antara kedua keluarga, persiapan pernikahan yang telah dilakukan, sang anak sudah baligh menurut Islam, serta kepatuhan keluarga terhadap prosedur hukum.²⁰

Jurnal yang di tulis oleh Imam Syafi'i dan Fredee Intang Chaosa dengan judul "Penetapan Dispensasi Nikah oleh Hakim (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)", penelitian ini membahas berdasarkan hukum positif (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Dispensasi Nikah) yang dijadikan landasan hukum oleh hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah, hakim dalam mempertimbangkan putusan akan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah melihat dari berbagai aspek yakni kematangan umur dan kedewasaan diri, aspek kesehatan, aspek ekonomi, ada tidaknya suatu unsur keterpaksaan untuk melangsungkan pernikahan dan aspek- aspek lainnya yang dinilai penting untuk dipertimbangkan sebelum melangsungkan pernikahan.²¹

Fokus yang kedua berhubungan dengan sikap hakim terutama penolakan permohonan dispensasi nikah. Karya-karya ini berupa jurnal yang ditulis oleh Luqman Haqiqi, Muhammad Ali Murtadlo dan

²⁰ Andini Asmarini, "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Dibawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)" *Familia Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2 No.2, (2021).

²¹ Imam Syafi'i, Fredee Intang Chaosa, "Penetapan Dispensasi Nikah oleh Hakim (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)" *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 2, (2020).

Muhammad Fikri Hakim, Ekasari, Ema Fathimah dan Gibtiah, Fazhoilul Afiyah dan Anis Tyas Kuncoro. Karya yang pertama di tulis oleh Luqman Haqiqi Amirulloh dengan judul “Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Undang-Undang No I Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam hanya memberikan dasar hukum kebolehan bagi para pihak yang ingin menikah tetapi belum cukup umur, tidak ada aturan yang memberikan landasan hukum untuk kriteria apa suatu permohonan dispensasi nikah itu dikabulkan. Hakim sebagai orang yang mengetahui hukum diperbolehkan menemukan serta menciptakan sebuah hukum demi terwujudnya sebuah putusan yang adil bagi pihak yang berperkara, dengan catatan jika hakim tersebut tidak menemukan hukum tertulis dalam bentuk perundang-undangan.²²

Jurnal yang di tulis oleh Muhammad Ali Murtadlo dan Muhammad Fikri Hakim dengan judul “Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun (Analisis Terhadap Penetapan Perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn)”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa hakim menolak permohonan dispensasi nikah dikarenakan berbagai alasan yakni pernikahan dilakukan hanya karena terpaksa menuruti keinginan anak-anaknya yang susah di nasehati, pemohon belum mandiri dan belum punya penghasilan yang tetap, serta

²² Luqman Haqiqi Amirulloh, “Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah” *Jurnal Khuluqiyya*, Vol. 3, No. 1, (2021).

kedua saksi yang dihadirkan oleh pemohon juga tidak mendukung alasan kuat pemohon untuk menikahkan anaknya.²³

Berbeda dengan jurnal yang ditulis oleh Ekasari, Ema Fathimah, dan Gibtiah, penelitiannya yang berjudul “Analisis Perbandingan Penetapan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Akibat Hamil Diluar Nikah”. Hal yang menarik dari penelitian ini adalah adanya perbedaan dasar hukum pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap permohonan dispensasi perkawinan. Pengadilan Agama Palembang mengabulkan permohonan, sedangkan Pengadilan Agama Banjarnegara menolaknya, meskipun substansi keduanya sama. Hasilnya adalah dasar hukum hakim Pengadilan Agama Palembang dalam mengabulkan dispensasi perkawinan merujuk pada Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2014, serta menggunakan kaidah fikih yaitu *Sadd Al-Dzariah*. Sementara itu, hakim Pengadilan Agama Banjarnegara menolak permohonan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014. Keduanya memiliki substansi yang sama yakni pasangan tersebut belum memenuhi batas usia perkawinan dan calon istri sudah dalam keadaan hamil.²⁴

Jurnal selanjutnya di tulis oleh Fazhoilul Afiyah dan Anis Tyas

²³ Muhammad Ali Murtadlo, Muhammad Fikri Hakim, “Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun (Analisis Terhadap Penetapan Perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn)” *Jurnal Legisia*, Vol. 15, No. 1, (2023).

²⁴ Ekasari, Ema Fathimah, Gibtiah, “Analisis Perbandingan Penetapan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Akibat Hamil Diluar Nikah”, *Jurnal Muqaranah*, Vol. 5, No. 2, (2021).

Kuncoro yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa ada 3 faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini di Pengadilan Agama Tuban yakni faktor pendidikan, ekonomi, dan adat istiadat. Pertimbangan hakim dalam penetapan penolakan dispensasi perkawinan berdasarkan pada UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim juga menggunakan kaidah fiqhiyyah “Menolak kerusakan lebih didahului daripada mendatangkan kemaslahatan”, menolak kemaslahatan disini adalah apabila perkawinan itu dilangsungkan, kemungkinan besar akan menimbulkan berbagai dampak negatif terutama bagi pihak wanita seperti gangguan mental serta psikologisnya²⁵.

Penelitian yang serupa di tulis oleh Moh.Sayyedi dan H.Sutrisno yang berjudul “Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Sampang (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Sampang)”. Sebelum memutuskan untuk menolak permohonan dispensasi nikah, majelis hakim Pengadilan Agama Sampang mempertimbangkan kesiapan fisik dan mental calon pengantin. Meskipun keduanya dinilai siap secara psikis dan saling mencintai tanpa paksaan, hakim menilai calon istri belum siap menjadi ibu di usia muda.

²⁵ Fazhoilul Afiyah, Anis Tyas Kuncoro, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini”, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 1, No. 1, (2022).

Hakim juga mempertimbangkan tanggung jawab suami istri serta dukungan moral dan materiil yang diberikan orang tua.²⁶

Dalam penelitian yang berjudul Dinamika Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bantul Dalam Menolak Permohonan Dispensasi Nikah, masuk dalam kategori penelitian kedua, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti terkait penolakan permohonan dispensasi nikah di wilayah Pengadilan Agama Bantul, dan bagaimana para hakim melakukan interpretasi terhadap konsep alasan mendesak dalam menetapkan penolakan terhadap permohonan dispensasi kawin dikaitkan dengan alasan yang diajukan oleh para pihak, serta bagaimana dinamika pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah yang bisa berbeda-beda tergantung faktor dan situasi.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan pisau bedah analisis atau pisau bedah yang digunakan dalam sebuah karya tulis. Sejalan dengan itu, untuk memecahkan persoalan sekaligus menjawab pokok masalah yang ada, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori penafsiran hukum.

Penafsiran hukum (*interpretasi*) adalah sebuah pendekatan pada

²⁶ Moh.Sayyedi, H.Sutrisno, "Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Sampang (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Sampang)", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No. 3, (2023).

penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada suatu peristiwa. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturan yang khusus. Dalam hal ini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan Undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak, memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan dalih tidak ada hukumnya maka hakim menemukan hukum baru untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.²⁷

Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin harus mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap kemungkinan konsekuensi yang dapat timbul jika permohonan dispensasi dikabulkan sebagaimana mandat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Peran hakim dalam penetapan dispensasi kawin bukan hanya menilai parameter hukum tetapi juga mempertimbangkan implikasi yang lebih luas terhadap kesejahteraan dan keselamatan anak yang bersangkutan.²⁸ Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7 ayat (2), pertimbangan hakim dalam menentukan kriteria “alasan sangat mendesak” itu menjadi sangat penting dalam misi peradilan untuk melindungi hak-hak anak dari dampak buruk yang dapat timbul akibat

²⁷ Afif Khalid, “Penafsiran Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. 06, No. 11, (2014).

²⁸ Ahmad Rijal Fikri, *Penafsiran Alasan Sangat Mendesak dalam Perkara Dispensasi Kawin Menurut Para Hakim Pengadilan Agama Marabahan*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Antasari, 2023.

perkawinan yang dilakukan pada usia yang tidak tepat.²⁹

Pembagian metode penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim apabila dikaitkan dengan alasan yang mendesak pengajuan dispensasi nikah dapat menggunakan 4 metode, yang meliputi:

1. Penafsiran Gramatikal

Gramatikal dapat dimaknai dengan sesuatu yang sesuai dengan tata bahasa dan bahasa merupakan salah satu instrument penting dalam hukum, sebab peraturan perundang-undangan dituangkan didalam bentuk bahasa tertulis, putusan pengadilan disusun dalam bahasa yang logis sistematis, untuk mengadakan perjanjian diperlukan bahasa.³⁰ Interpretasi hukum berdasarkan bahasa adalah penafsiran yang dilakukan oleh hakim secara tata bahasa, dimana jika rumusan undang-undang tidak jelas, maka hakim harus mencari kata-kata atau kalimat yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.

Alasan sangat mendesak dapat digambarkan sebagai urgensi, yang memiliki tingkat kepentingan tinggi dan sifatnya memaksa dan memerlukan penyelesaian yang segera, konsekuensinya apabila tidak dilakukan maka bisa membahayakan. Dalam dispensasi perkawinan alasan sangat mendesak bertujuan untuk menghindari dampak hukum

²⁹ Tesis Samuntia, dkk, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Kekaburuan Norma Pada Frasa Alasan Sangat Mendesak Pengajuan Dispensasi Kawin”, *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT*, Vol. 15, No. 2 (2025).

³⁰ Sudikno Mertokusumo & Pitlo, A, (1993). “Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum”. Citra Aditya Bakti: Bandung.

atau sosial yang lebih serius dan membahayakan dari segi keselamatan dan kesejahteraan bagi sang anak.³¹

Dalam konteks pemberian dispensasi kawin, hakim dapat menggunakan metode penafsiran gramatikal dengan mengacu pada bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa dispensasi dapat diberikan apabila terdapat “alasan yang sangat mendesak”. Melalui penafsiran gramatikal, hakim memahami makna frasa tersebut secara tekstual atau berdasarkan arti bahasa yang biasa, yaitu kondisi atau situasi yang benar-benar mendesak, tidak dapat ditunda, dan memerlukan penanganan segera, seperti adanya kehamilan di luar nikah atau risiko sosial yang berat apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan. Dalam metode ini, hakim berpegang pada pengertian kata dan susunan kalimat sebagaimana tertulis dalam undang-undang, tanpa menafsirkan lebih luas atau menambahkan maksud di luar makna yang tertuang secara eksplisit. Penafsiran gramatikal ini penting sebagai landasan awal untuk memastikan bahwa alasan yang diajukan dalam permohonan dispensasi benar-benar memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud oleh undang-undang.

2. Penafsiran Autentik

Penafsiran autentik merupakan penafsiran oleh pembentuk

³¹ Tesis Samuntia, dkk. *Op.Cit.* Hlm. 8.

undang-undang yang dimuat dalam undang-undang.³² Penafsiran autentik adalah interpretasi makna suatu istilah hukum sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pembuat undang- undang/regulasi (*ratio legis*).

Penafsiran autentik mengarahkan pada tujuan hukum dengan mempertimbangkan kelangsungan tumbuh kembang anak. Dalam perkara dispensasi kawin, hakim dapat menerapkan penafsiran ini sebagai dasar “alasan mendesak”, dengan memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar menjamin kepentingan terbaik dan perlindungan hak-hak anak. Misalnya, jika terdapat kehamilan di luar nikah atau kebutuhan mendesak lainnya, hakim harus menilai secara cermat dampaknya terhadap anak untuk memastikan keputusan tersebut berpihak pada perlindungan dan kesejahteraan anak.

3. Penafsiran Historis

Penafsiran historis yakni menafsirkan undang-undang dengan cara melihat sejarah terjadinya suatu undang-undang atau lahirnya suatu undang-undang. Tiap ketentuan undang-undang mempunyai sejarah tersendiri, dari sejarah pembentukan undang-undang. Penafsiran historis ada dua macam yakni penafsiran menurut sejarah hukum dan penafsiran menurut sejarah penetapan suatu perundang-

³² C.S.T. Kansil, “*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka: 1989), hlm. 69.

undangan.³³

Untuk memahami dinamika perumusan suatu naskah, diperlukan kajian yang komprehensif terhadap berbagai sumber primer dan sekunder. Kajian ini mencakup analisis terhadap notulen rapat, catatan pribadi para peserta, tulisan ilmiah maupun komentar tertulis yang pernah dibuat oleh mereka, otobiografi, serta hasil wawancara yang dilakukan baik oleh jurnalis maupun secara khusus untuk keperluan informasi seputar peristiwa. Selain itu, penafsiran juga diarahkan pada upaya menggali makna dalam konteks sosial di masa lalu, yang dilakukan dengan merujuk pada pandangan para ahli pada masa tersebut serta norma-norma hukum yang berlaku saat itu dan masih memiliki relevansi hingga kini.³⁴

Hakim dapat memberi batasan yang jelas bentuk alasan sangat mendesak sebagai upaya permohonan dispensasi kawin, salah satunya dengan metode penafsiran historis dan di butuhkan kejelian hakim melihat cikal-bakal terbentuknya suatu norma yang ingin di tafsirkan.³⁵

4. Penafsiran Teleologis atau Sosial

Menurut Sudikno Mertokusumo, penafsiran teleologis atau

³³ Sudikno Mertokusumo, “*Penemuan Hukum Sebuah Pengantar Edisi Kedua*”, (Yogyakarta: Liberty, 2009). hlm. 40.

³⁴ Ph. Visser; t Hoft, *Penemuan Hukum*, judul asli Rechtsvinding, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ. Parahiyangan, 2001), hlm.29.

³⁵ Cecep Cahya Supena, Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum, *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol. 8, No. 2, (2022). hlm. 427.

penafsiran sosial adalah metode penafsiran hukum yang berfokus pada tujuan atau maksud dibentuknya suatu undang-undang. Dalam pendekatan ini, hakim atau penafsir hukum tidak hanya terpaku pada bunyi teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial, kemanfaatan hukum, serta perubahan situasi dan kebutuhan masyarakat. Penafsiran ini ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan dimana undang-undang yang ada akan disesuaikan dengan kenyataan hukum saat ini.³⁶

Penafsiran ini berfokus pada bagaimana suatu aturan hukum dijelaskan atau dirumuskan berdasarkan tujuan dan sejauh mana aturan itu berlaku. Pada intinya, setiap aturan hukum mempunyai maksud atau dasar tertentu yang menjadi dasar, dan hal tersebut memengaruhi cara aturan tersebut ditafsirkan. Selain itu, penafsiran ini juga melihat situasi masyarakat yang sedang terjadi sebagai bagian dari pertimbangannya.³⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memahami secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, hlm 61.

³⁷ Visser;t Hoft, *Op. cit*, hlm. 30.

keputusan hakim Pengadilan Agama Bantul dalam menolak kasus permohonan dispensasi nikah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis dinamika pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul. Penelitian ini akan menggali faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim serta menganalisis proses pengambilan keputusan berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis dan empiris. Pendekatan yuridis berfokus pada analisis peraturan hukum yang berlaku terkait dispensasi perkawinan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menggali data dari praktik di Pengadilan Agama Bantul melalui wawancara, observasi, dan analisis kasus.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yakni:

a. Data Primer

Bahan primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan narasumber, yaitu dengan hakim di Pengadilan Agama Bantul.

b. Data Sekunder

Bahan sekunder dari penelitian ini didapat dari beberapa literatur, seperti: Perundang-undangan, buku, artikel, tesis, dan jurnal.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kondisi di mana seseorang yang menjadi pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang sesuai dengan masalah penelitian kepada responden.³⁸ Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat dari narasumber yang terpercaya. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan para hakim di Pengadilan Agama Bantul.

b. Observasi

Observasi ialah suatu teknik pengumpulan data dengan mengharuskan peneliti turun secara langsung ke lapangan penelitian untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan penelitian seperti, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, kejadian atau peristiwa, tujuan serta perasaan.³⁹ Metode observasi yang digunakan oleh peneliti adalah dengan cara mengamati, mendengar, mencatat kemudian menganalisis bagaimana hakim di Pengadilan Agama Bantul

³⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 82.

³⁹ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo : Zifatama Publishing, 2015), hlm. 104.

memberikan keputusan untuk menolak permohonan dispensasi nikah.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai pelengkap data dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Metode dokumentasi merupakan metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan.⁴⁰

d. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini subjek penelitian utama adalah hakim di Pengadilan Agama Bantul, adapun objek penelitiannya adalah objektifitas hakim dalam penolakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul.

e. Analisis Data

Menurut John W.Tukey, analisis data merupakan salah satu prosedur yang dilakukan dalam menganalisis data, teknik-teknik untuk mengintepresikan hasil- hasil dari analisis, serta di dukung oleh proses pengumpulan data untuk membuat analisis tersebut menjadi lebih mudah, lebih tepat, dan juga lebih akurat.⁴¹ Dalam penelitian ini,

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2000), hlm. 206.

⁴¹ Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta : Andi, 2018) hlm. 193-194.

analisis yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu memaparkan data yang diperoleh dari data yang didapat, kemudian mengambil kesimpulan yang logis.⁴²

G. Sistematika Pembahasan

Kerangka tesis ini terdiri dari lima pokok Bab, untuk mempermudah penulis mengenai kerangka pembahasan tesis ini maka diperlukan adanya sistematika pembahasan. Lima bab yang menjadi objek serta batasan-batasan pembahasan terdiri dari beberapa sub pembahasan dalam setiap Bab antara lain:

Bab pertama memaparkan tentang alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Selain itu di bab ini juga dirumuskan permasalahan-permasalahan yang akan dikaji di dalam penelitian ini. Selain dua hal tersebut terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, dan telaah pustaka. Kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan juga akan dijelaskan dengan detail dalam bagian ini.

Bab dua merupakan bab yang mengkaji tentang ketentuan Peraturan Perundang- undangan terkait dengan Ketentuan Pencatatan dan Usia Minimum Pernikahan, serta Konsep Alasan Mendesak. Selain itu bab ini juga akan memaparkan Peraturan Perundang-undangan dan

⁴² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, cet. Ke-7, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 140.

perkembangan yang terjadi pada Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Dispensasi Pernikahan. Di bab ini akan dijelaskan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019.

Bab ketiga menyajikan profil Pengadilan Agama Bantul. Selain itu data-data perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul akan disajikan dan dijelaskan. Kemudian selain itu di dalam bab ini juga akan dipaparkan putusan-putusan hakim yang akan difokuskan kepada perkara-perkara yang ditolak oleh hakim Pengadilan Agama Bantul serta alasan pengajuannya. Selain itu di dalam bab ini juga akan dijelaskan alasan atau dasar pertimbangan hukum para hakim dalam menolak perkara dispensasi nikah.

Bab empat merupakan bab dimana peneliti ingin melihat tentang keterkaitan sikap hukum hakim di dalam melakukan penolakan dengan penafsiran mereka terhadap alasan mendesak. Di bab ini akan dipaparkan bagaimana hakim memahami alasan mendesak dan juga akan dipaparkan bagaimana alasan mendesak itu dikaitkan dengan alasan-alasan para pihak mengajukan permohonan dispensasi. Bab ini mengungkap dinamika sikap hukum hakim dalam menyikapi permohonan dispensasi dan mengungkap bahwa alasan mendesak mengalami penafsiran yang beragam.

Bab lima merupakan akhir atau penutup dari keseluruhan tesis ini,

yang didalamnya termuat tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya disertai dengan saran yang dapat diambil sebagai masukan bagi penulis.



BAB V

PENUTUP

Mengacu pada hasil penelitian mengenai sikap hukum hakim dalam menolak perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul, serta analisisnya melalui teori interpretasi hukum gramatikal, autentik, historis, dan sosial, pada bagian ini penulis menyajikan kesimpulan atas temuan utama yang telah diuraikan pada bab sebelumnya untuk menjawab dua rumusan masalah. Di samping itu, penulis juga memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait.

A. Kesimpulan

1. Penolakan permohonan dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama Bantul didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, meliputi UU No. 1 Tahun 1974, KHI, UU No. 16 Tahun 2019, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta PERMA No. 5 Tahun 2019 terutama terkait alasan mendesak, dan juga Al-Qur'an.
2. Dalam perkara yang diajukan dengan alasan perzinahan, kekhawatiran zina, dan kehamilan, hakim menilai tidak terdapat alasan mendesak karena pihak masih ingin melanjutkan pendidikan, calon suami belum mapan secara ekonomi, serta adanya unsur paksaan. Hakim menerapkan interpretasi progresif terhadap konsep alasan mendesak dengan menggunakan penafsiran historis dan sosial. Bagi hakim, perzinahan tidak selalu menjadi alasan mendesak dan penolakan permohonan tidak menimbulkan kemudharatan. Pandangan ini juga berlaku pada perkara dispensasi dengan

alasan kehamilan, di mana pengabulan justru dinilai berpotensi menimbulkan kemudharatan jangka panjang bagi pihak yang bersangkutan. Selain aspek perlindungan agama, hakim juga memperhatikan aspek ekonomi dengan menekankan kemampuan finansial calon suami sebagai faktor penting. Dalam praktiknya, hakim memahami bahwa di Bantul tidak terdapat aspek budaya yang kuat yang mendorong pengabulan dispensasi, berbeda dengan kondisi di daerah lain yang memiliki tekanan budaya atau sosial yang lebih besar.

B. Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, penulis menyarankan beberapa hal kepada pihak-pihak terkait yakni sebagai berikut:

1. Kepada Hakim Pengadilan Agama, diharapkan agar tetap mempertimbangkan alasan mendesak secara lebih luas dan menyeluruh. Tidak semua permohonan dispensasi layak dikabulkan hanya karena alasan hamil atau kekhawatiran akan zina. Hakim perlu tetap melihat kesiapan anak termasuk dari sisi pendidikan, mental, dan ekonomi agar keputusan yang diambil benar-benar memberi perlindungan jangka panjang.
2. Bagi orang tua dan masyarakat, penting untuk tidak langsung menjadikan pernikahan sebagai solusi cepat dari masalah pergaulan anak. Sebaliknya, orang tua perlu lebih aktif dalam mendampingi, membekali anak dengan pendidikan agama, dan membangun komunikasi yang sehat agar anak tidak mudah terjerumus. Menikahkan anak yang belum siap justru bisa menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

3. Untuk pemerintah dan pihak terkait, perlu ada upaya yang lebih serius dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko pernikahan dini dan pentingnya pendidikan sebagai bagian dari perlindungan terhadap anak. program bimbingan, penyuluhan, serta pelatihan bagi hakim dan penyuluhan agama juga sebaiknya terus ditingkatkan agar pendekatan yang dilakukan tidak hanya normatif, tapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Bayan Qur'an. "QS Ar-Rum Ayat 21." Diakses 19 Mei 2025.

Bayan Qur'an. "QS An-Nisa Ayat 9." Diakses 19 Mei 2025.

2. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Busyro, *Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid II*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Ghazali, Muhammad al-. *Maqashid al-Shariah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Maktab al-Islami, 1993.

Nurhayati, dan Sinaga, Ali Imran. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Muhammad al-Ghazali. *Maqashid al-Shariah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al- Maktab al-Islami, 1993.

3. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, 2018.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4. Metode Penelitian

Amiruddin, dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000. Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. Ke-V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Hartono, Jogiyanto. *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Andi, 2018.

5. Lain-lain

Aang Salohudin Anwar. *Tanggung Jawab dan Profesionalisme Guru Pendidikan Jasmani dan Olahraga*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.

Afiyah, Fazhoilul dan Anis Tyas Kuncoro. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini*, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 1, No. 1, 2022.

Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Amirulloh, Luqman Haqiqi. *Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah*, *Jurnal Khuluqiyya*, Vol. 3, No. 1, 2021.

Asmarini, Andini. *Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Dibawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)*, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 2, 2021.

Chadijah, Siti. *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam, Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*, Vol. 14, No. 1, 2018.

Chandra, Mardi. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.

Charits, Ahmad. "Relevansi Maqashid Syariah dalam Konsep Pendidikan Islam," *Almaheer: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 1, 2025.

Darwis, Sitti, Laode Sultan, dan Kurniati. *Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa*. *JIP: Jurnal Inspiratif Pendidikan*, Vol. 12, No. 1, 2023. Endang Danial dan Heraini. *Ekonomi I*. Bandung: Ganesa Exact, 1994. Fauzi, *Nilai-nilai Tarbiyah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Banda Aceh: Lemabaga Naskah Aceh, 2013.

Ekasari, Ema Fathimah dan Gibtiah. *Analisis Perbandingan Penetapan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Akibat Hamil Diluar Nikah*, *Jurnal Muqaranah*, Vol. 5, No. 2, 2021.

Fadlyana, Eddy dan Shinta Larasaty. *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009.

Fikri, Ahmad Rijal. *Penafsiran Alasan Sangat Mendesak dalam Perkara Dispensasi Kawin Menurut Para Hakim Pengadilan Agama Marabahan*. Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2023.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

Gunawan, Ary H. *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Gunawan, Andi, M. Ihsan, dan Yuni Harlina. *Dispensasi Kawin Hamil di Luar Nikah dan Dampaknya terhadap Kedudukan Anak*, *Journal of Sharia and Law*, 2024.

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2018. Halim, Samir Abdul, et.al. *Ensiklopedia Sains Islam*, Jilid 8 Cet. 1. Tangerang: PT. Kamil Pustaka, 2015.

Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tinta Mas, 1968.
 Imran Sinaga, Ali dan Nurhayati. *Fiqh dan Ushul Fiqh*.
 Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Hidayah, Ahdiyatul. *Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Amuntai (Studi Penetapan Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2022)*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2023.

Hidayatulloh, Haris dan Miftakhul Jannah. *Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam, Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1, 2020. Hudalinnas. *Tradisi Merariq (Kawin Lari) Pada Masyarakat Sasak Lombok Dalam Perpektif Hukum Islam*. Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2012.

Ihwan, M. Yaumul. *Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Dispensasi Nikah Dibawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Giri Menang)*, Jurnal Ilmiah: Universitas Mataram, 2020.

Ilma, Mughniatul. *Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Al-Manhaj*, Vol. 2, No. 2, 2020.

Irmayanti, Azizah Putri, dkk. *Urgensi Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah dalam Pendidikan Islam, Tadib: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 12, No. 1, 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002. Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Khalid, Afif. *Penafsiran Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 11, 2014.

Khamimudin. *Panduan Praktis Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Galleri Ilmu, 2010.

Kharisma, Boga. *Implimentasi Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974, Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara*, Vol. 4, No. 1.

Khoiriyatul Layyinah, dkk. *Problematika Pernikahan Dini Terhadap Kesajahteraan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5 No. 2, 2024.

- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009. Limpo, Syahrul Yasin, dkk. *Profil Sejarah, Budaya dan Pariwisata Gowa*. Cet. I. Ujung Pandang: Intisari, 1995.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta: Kencana, 200.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fikih Sosial*. Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Mansari dan Rizkal. *Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Murtadlo, Muhammad Ali dan Muhammad Fikri Hakim. *Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun (Analisis Terhadap Penetapan Perkara No. 9/Pdt.P/2022/PA.Mn)*, *Jurnal Legisia*, Vol. 15, No. 1, 2023.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2015.
- Maulidina, Amirotul S. *Diskresi Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pamekasan*. Pamekasan: Pascasarjana IAIN Madura, 2022.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mulyana, Deddy. *Komunikasi Efektif: Suatu Pendekatan Lintas Budaya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nugraha, Xavier, Risdiana Izzaty, dan Annida Aqiila Putri. *Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)*, *Lex Scientia Law Review*, Vol. 3, No. 1, Mei 2019.
- Nurfadhillah, Siti. *Analisis Pertimbangan Hakim Pada Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Sak Menurut Tinjauan Hukum Islam*. Pekanbaru: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Putra, Wayan Rasya Jaya Eka. *Perkawinan Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Hukum Adat Bali*. Lampung: Universitas Lampung, 2016.

Putri, Raihan. *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam, Antara Konsep dan Realita*, Yogyakarta: AK Group Bekerjasama dengan IAIN Ar-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh, 2006.

P, Zulkifli dan Jimmy. *Kamus Hukum: Dictionary of Law*, Cet. 1. Surabaya: Grahamedia Press, 2012.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
Ramlawati, S.E., M.M, dkk, *Pengantar Ekonomi*, Batam: Cendekia Mulia Mandiri, 2022.

Ramlah dan Cantik Tri Rahajeng. *Studi Analisis Konsep Maqāṣid Al-Syari'ah Jasser Auda dan Relevansinya dengan Hukum Islam Kontemporer, Santara: Journal of Islamic Law and Humanity*, Vol. 1, No. 1, 2025.

Rezi Ferdiana, dkk. *Pengaruh Kesejahteraan Ekonomi terhadap Pernikahan Usia Muda di Indonesia Berdasarkan Data SUSENAS 2021, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5 No. 1, 2023.

Rohadi. *Tradisi Kabin Ngodheh di Kalangan Etnis Madura di Kelurahan Mentaya Seberang Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur, Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2 2023.

Said, Nurman. *Masyarakat Muslim Makassar*. Makassar: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009.

Saleh, K. Wancik. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.

Samuntia, Tesis, dkk. *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Kekaburan Norma Pada Frasa Alasan Sangat Mendesak Pengajuan Dispensasi Kawin, Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Vol. 15, No. 2, 2025.

Sastroatmodjo, Arso, dan Awasit Aulawi. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

- Sayyedi, Moh. dan H. Sutrisno. *Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Sampang (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Sampang)*, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No. 3, 2023.
- Setiadi, Elly M. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Setiawan, Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Soemardjan, Selo dan Soelaeman Soemardi. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1964.
- Soeparmono, R. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Sofia, Ita. *Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Indramayu Dalam Perspektif HAM Dan Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Pradya Paramita, 2009.
- Sukrie, Erna S. *Pemikiran Aktual Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: PP Muslimat NU dan Depag RI, 2005.
- Sulistiyono, Adi. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Supandi. *Menyiapkan Kesuksesan Anak Anda*, Jakarta: Percetakan PT Gramedia, 2011.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Cet. Ke-7. Bandung: Tarsito, 1994.
- Supena, Cecep Cahya. *Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka*

Penemuan Hukum, MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 8, No. 2, 2022.

Sutarno, Sunarto, dan Sudarno. *Ekonomi I*. Solo: PT Wangsa Jatra Lestari, 2016.

Syafi'i, Imam dan Fredee Intang Chaosa. *Penetapan Dispensasi Nikah oleh Hakim (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)*, *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 2, 2020.

Syakur, Ahmad Abdul. *Islam dan Kebudayaan Sasak (Studi Akulturasi Nilai-Nilai Islam ke dalam Kebudayaan Sasak)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2002.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009.

Totok. *Kamus Ushul Fiqih*. Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2005.

Wantu, Ence M. *Penafsiran Hukum dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, *Jurnal Hukum*, Vol. 26, No. 4, 2011.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul Nur Syamsiah, S.Sy pada Selasa, 6 Mei 2025 pukul 12.30 WIB.

Widyosiswoyo, Supartono. *Ilmu Budaya Dasar*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Zulkifli dan Jimmy P. *Kamus Hukum: Dictionary of Law*. Cet. 1. Surabaya: Grahamedia Press, 2012.